



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT POLLUX PROPERTI INDONESIA Tbk**

Direksi PT Pollux Properti Indonesia Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut "Rapat") yaitu:

A. Penyelenggaraan Rapat pada:

Haritanggal : Rabu, 26 Agustus 2020
Waktu : 13.13 WIB – 13.48 WIB
Tempat : Noble House Lantai 36, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut;
4. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
5. Penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan;
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
7. Pemberitahuan Perubahan Alamat Kantor Perseroan.

B. Anggota Direksi yang hadir pada saat Rapat adalah sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur : Tuan Lie Iwan Alwayana;
Direktur : Tuan Donisius Adi, SE

Sedangkan seluruh Dewan Komisaris Perseroan berhalangan hadir

C. Kehadiran Dalam Rapat

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 7.071.805.423 saham yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 85,0097% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat.

Dalam Rapat tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

Keputusan Mata Acara Rapat kesatu, kedua, ketiga, dan kelima dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, sedangkan pada mata acara Rapat keempat dan keenam dengan cara pemungutan suara/voting dengan rincian sebagai berikut:

Mata Acara	Setuju		Abstain		Tidak Setuju	
	Saham	% hadir	Saham	% hadir	Saham	% hadir
Mata Acara 4	7.071.000.410	99,989%	-	-	805.013	0,011%
Mata Acara 6	7.071.000.410	99,989%	-	-	805.013	0,011%

F. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, termasuk Laporan Tahunan Direksi dan Laporan Pengawasan Tugas Dewan Komisaris Perseroan;
2. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan sebagaimana tercantum dalam laporannya Nomor: 00219/2.0627/AU.1/03/0968-3/1V/2020 tanggal 29 Mei 2020 dengan pendapat "Wajar" dalam Segala Hal yang Material. Dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquitted of charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercantum dalam Laporan Tahunan tahun buku 2019, dan tindakan tersebut bukan merupakan Tindak Pidana.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Tahun Buku 2019 Yang Dapat Diatribusikan Untuk Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 68.506.572.042,- sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp. 13.701.315.000,- atau sebesar 20 % ditetapkan sebagai cadangan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 70 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. Sisanya sebesar Rp. 54.895.257.042,- akan dibukukan sebagai Laba Ditahan.
- Dengan demikian untuk Tahun Buku 2019 tidak ada pembagian Dividen.

Mata Acara Ketiga:

1. Menerima baik dan menyetujui menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Menerima baik dan menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
 - a. Menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya dengan memperhatikan kewajaran serta lingkup pekerjaan audit;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik KAP Herman, Dody, Tanumihardja & Rekan tidak dapat melaksanakan tugasnya untuk menyelesaikan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2020 karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan termasuk tidak tercapainya kata sepakat mengenai besaran imbalan jasa audit. Dengan ketentuan bahwa dalam melakukan penunjukan Akuntan Publik tersebut, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara Keempat

1. Menyetujui memberhentikan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk mempermudah perhitungan masa jabatan Dewan Komisaris terhitung sejak ditutupan Rapat dan mengangkat Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen : Bp. Timur Pradopo
Komisaris : Bp. Po Sun Kok
Komisaris : Ibu Luciana
Komisaris : Bp. Nico Purnomo
Komisaris Independen : Bp. Brian Praneda, SH

Pengangkatan tersebut terhitung sejak ditutupan Rapat sampai dengan ditutupan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan tahun buku 2021 yang akan diselenggarakan pada Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2022.

Sedangkan untuk susunan Direksi Perseroan tidak mengalami perubahan, yaitu sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Bp. RM Suryo Atmanto
Direktur : Bp. Lie Iwan Alwayana
Direktur : Bp. Donisius Adi, SE
Direktur : Bp. Maikel Tanuwidjaja

2. Menyetujui memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan Pengurus Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan selanjutnya memberitahukannya kepada instansi yang berwenang.

Mata Acara Kelima

1. Menyetujui menetapkan besaran Gaji atau honorarium dan tunjangan untuk Dewan Komisaris sebesar maksimum 5% dari tahun sebelumnya, dan memberikan kewenangan kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran pembagian di masing-masing Dewan Komisaris.
2. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020.

Mata Acara Keenam

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan yaitu diantaranya penyesuaian dengan ketentuan POJK 15/2020, dan POJK 16/2020, dan beberapa perubahan pada pasal dan/atau ayat lainnya dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu yaitu Pasal 4 ayat 5 dan 7, menghilangkan Pasal 10 ayat 8, merubah Pasal 11 sampai dengan Pasal 14 serta merubah Pasal 16 ayat 17 dan menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya sebagaimana di lampirkan dalam Berita Acara.
2. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk menyatakan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana diuraikan dan/atau diputuskan pada mata acara Keenam Rapat dan menyusun kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris, mengurus pemberitahuan, pengumuman dan pendaftaran pada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Perseroan.

Pemberitahuan dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Ketujuh

Bahwa Perseroan telah berpindah domisili, yang semula beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia Tower II #28#01 SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, menjadi di Noble House Lantai 36 # 01, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E.4.2 No. 2, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12950.